



## **PUTUSAN**

Nomor 1852/Pdt.G/2019/PA Bm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara antara:

**p**, Ttl: Rabangodu, 06-03-1992, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, Alamat Kabupaten Bima; berdasarkan surat kuasa khusus nomor 22/20.11/2/2019 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada Register Nomor 461/SK. Khusus/ 2019/PA. Bm tanggal 26 November 2019 telah memberikan kuasa kepada Muhammad Haekal, SH. MH. Advokat, beralamat di Jalan Kelisa Blok C3 Nomor 9 Kota Bima, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

#### **melawan**

**t**, Ttl: Samarinda, 27-11-1997, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, Alamat Semula bertempat tinggal di Kabupaten Bima sekarang tidak diketahui lagi alamatnya (Ghaib); Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-

Telah mendengar keterangan Pemohon/ Kuasanya serta para saksi di muka sidang;-

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 November 2019 telah mengajukan Gugatan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor 1852/Pdt.G/ 2019/ PA Bm, tanggal 18 November 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

**DALAM POSITA :**



1. Bahwa pada tanggal 21 April 2017, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0012/002/IV/2017, tanggal 07 April 2017, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Sambori Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima selama 7 bulan sesuai Nik: 5206170603920001 tanggal 09-03-2019;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 anak, yang bernama: Anak I Penggugat dan Tergugat (L) umur 2 tahun
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak November 2017 secara berturut - turut hingga sekarang Termohon pergi meninggalkan Pemohon ;
5. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah memberikan kabar berita kepada Pemohon, hingga sekarang ;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon namun tidak berhasil ;
7. Bahwa, Pemohon sudah pernah dinasehati oleh keluarga dan tokoh masyarakat untuk bersabar namun tidak berhasil ;
8. Bahwa, berdasarkan surat keterangan dari Kantor Desa Sambori, Kecamatan lambitu Kabupaten Bima Nomor : 235/SK-09/XI/2019 tanggal 18 November 2019 yang menyatakan bahwa Termohon dahulu pernah berdomisili di alamat sebagaimana tersebut di atas namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya (ghaib);
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;  
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



**DALAM PETITUM :**

**A. Primair**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon ( ) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon ( ) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bima ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku ;

**B. Subsidiar**

dan/atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai relaas panggilan Nomor 1852/Pdt.G/2019/ PA. Bm. tanggal 19 November 2019 dan tanggal 19 Desember 2019 dan telah diumumkan melalui masmedia BIMEKS pada tanggal 20 November 2019 dan tanggal 19 Desember 2019, yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;-

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil- dalil Permohonannya yaitu mohon diberikan kesempatan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;-

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Bukti Surat :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5206170603920001, tanggal 23 Maret 2019 atas nama Adi Saputra Ramadhan (Pemohon), yang



dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;-

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0012/002/IV/2017, tanggal 07 April 2017, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lambitu, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;-
3. Surat keterangan dari Kantor Desa Sambori, Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima Nomor : 235/SK-09/XI/2019 tanggal 18 November 2019 yang menyatakan bahwa Termohon dahulu pernah berdomisili di alamat sebagaimana tersebut di atas namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya (ghaib), untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.3;-

**B. Saksi:**

**Saksi I**

Saksi I umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di, Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah tetangga dengan Pemohon ;-
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah sekitar pada bulan April 2017, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambitu, Kabupaten Bima;-
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Sambori, Kecamatan Lambitu, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat;-
4. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis dan sudah dikaruniai 1(satu) orang anak ;-
5. Bahwa sekitar November tahun 2017, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai dengan sekarang dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan tanpa seizin dari Pemohon ;-
6. Bahwa sekarang Termohon tidak diketahui alamatnya ;-
7. Bahwa Pemohon telah dinasehati oleh Saksi agar bersabar untuk menunggu Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;-



**Saksi II**

umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di, Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah tetangga dengan Pemohon ;-
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah sekitar pada bulan April 2017, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambitu, Kabupaten Bima;-
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Sambori, Kecamatan Lambitu, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat;-
4. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis dan sudah dikaruniai 1(satu) orang anak ;-
5. Bahwa sekitar November tahun 2017, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai dengan sekarang dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan tanpa seizin dari Pemohon ;-
6. Bahwa sekarang Termohon tidak diketahui alamatnya ;-
7. Bahwa Pemohon telah dinasehati oleh Saksi agar bersabar untuk menunggu Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;-

Selanjutnya Pemohon telah membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;-

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada dalil semula yaitu mohon diberikan kesempatan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bima;-

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;-



Menimbang, bahwa ternyata Temohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan Relas Nomor 1852/Pdt.G/2019/ PA. Bm. tanggal 19 November 2019 dan tanggal 19 Desember 2019 dan telah diumumkan melalui masmedia BIMEKS pada tanggal 20 November 2019 dan tanggal 19 Desember 2019, yang dibacakan di dalam sidang, dan ternyata tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;-

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon(verstek);-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani kepada Pemohon, untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya;-

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon diberikan kesempatan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon dengan tanpa izin dari Pemohon sekitar 2 tahun 5 bulan yang lalu ;-

Menimbang, Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak November tahun 2017 sampai dengan sekarang dan selama perpisahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri ;-

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir dalam persidangan ;-

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonannya tersebut dan bukti-bukti yang diajukan di muka sidang maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1,2,3,4,5, dan 6, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk





NIK 5206170603920001, tanggal 23 Maret 2019 atas nama Adi Saputra Ramadhan (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima), dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0012/002/IV/2017, tanggal 07 April 2017, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lambitu, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat), P.3 (Surat keterangan dari Kantor Desa Sambori, Kecamatan lambitu Kabupaten Bima Nomor : 235/SK-09/XI/2019 tanggal 18 November 2019 yang menyatakan bahwa Termohon dahulu pernah berdomisili di alamat sebagaimana tersebut di atas namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya (ghaib) dan dua orang saksi ;:-

Menimbang, bahwa bukti P.1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5206170603920001, tanggal 23 Maret 2019 atas nama Adi Saputra Ramadhan (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, maka majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam mempertimbangkan perkara ini ;:-

Menimbang, bahwa bukti P.2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0012/002/IV/2017, tanggal 07 April 2017, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lambitu, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan para Saksi di bawah sumpah, maka harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah, oleh karenanya permohonan cerai talak yang telah diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan perceraian;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 1 bila dihubungkan dengan bukti P.2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan dihubungkan dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang menerangkan



bahwa Pemohon dan Termohon bersama –sama tinggal di Desa Sambori, Kecamatan Lambitu, Kabupaten Bima, maka pemeriksaan terhadap perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bima;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 2 bila dihubungkan dengan bukti P.1 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan keterangan para saksi dibawah sumpah dan dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka pemeriksaan terhadap perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bima ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 2 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah bahwa pada awal pernikahan Pemohon dengan Termohon keadaan rumah tangganya harmonis dan telah memperoleh 1(satu) orang anak dan mana kala terjadi perceraian maka Termohon harus menjalani masa iddah tiga kali suci atau 90 hari;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 3,4 dan 5 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dan saksi tersebut telah melihat secara langsung bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak November tahun 2017 sampai dengan sekarang serta antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, maka majelis hakim menilai bahwa hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan tindakan Termohon tersebut dapat dikategorikan nusuz terhadap Pemohon sehingga dalil permohonan Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan;-

Menimbang, bahwa dalil Permohonan Pemohon pada poin 6 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dan para saksi telah melihat dengan secara langsung dimana anata Pemohon dengan Termohon sebelum berpisah telah diupayakan damai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil , maka majelis Hakim menilai bahwa dalil tersebut patut dinyatakan telah terbukti, sehingga dalil permohonan Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 7 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dan para saksi telah melihat dengan secara langsung dimana antara Pemohon dengan Temohon sudah sulit





untuk dipertemukan kembali maka majelis Hakim menilai bahwa dalil tersebut patut dinyatakan telah terbukti, sehingga dalil permohonan Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang telah didalilkan Pemohon/ Kuasanya bila dikorelasikan dengan pasal 70 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dan kedua belah pihak tidak mungkin didamaikan lagi, sehingga majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi - saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana pertimbangan tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;-

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;-



Menimbang, bahwa keterangan Saksi I dan Saksi II dari Pemohon yang saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. juncto pasal 1908 KUH Perdata sehingga keterangan saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam memutus perkara ini ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk), P.2 ( Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan P.3 (Surat Keterangan Gaib) dan keterangan para Saksi dalam persidangan ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:-

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah Termohon yang menikah pada tanggal 21 April 2017, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambitu, Kabupaten Bima;-
2. Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon pernah harmonis dan telah memperoleh 1(satu) orang anak ;-
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak November tahun 2017 sampai dengan sekarang dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri ;-
4. Bahwa Termohon adalah nusuz terhadap Pemohon;-
5. Bahwa Termohon benar-benar tidak diketahui alamatnya (gaib);-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:-

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah ;-
2. Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon pernah harmonis dan telah memperoleh 1(satu) orang anak ;-
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perpisahan tempat sejak November tahun 2017 sampai dengan sekarang dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri ;-
4. Bahwa Termohon adalah nusuz terhadap Pemohon;-
5. Bahwa Termohon benar-benar tidak diketahui alamatnya (gaib);-



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka berazam ( berketetapan hati untuk ) talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui" ;-

Hadits .2

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ . (رواه مالك في الموطأ وأبو داود في سننه)

Artinya : Tidak boleh memberi mudarat kepada orang lain dan tidak boleh membalas kemudharatan dengan kemudharatan di dalam Islam ( Hadits Riwayat Imam Malik, Ibnu Majah dan Darulqutni );-

3. Kaidah usul fikih

الضرر يزال .

Artinya : Kemudharatan itu harus dihilangkan ;-

4. Kaidah usul fikih

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadah lebih didahulukan daripada menarik maslahah.

Majelis Hakim mengambil alih ketentuan tersebut menjadi pendapatnya di dalam mempertimbangkan perkara ini ;-

Menimbang, bahwa Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan sekarang tidak diketahui alamatnya, tindakan Tersebut patut di ketagorikan tidak patuh (nusuz) kepada suaminya dalam hal ini Pemohon, maka oleh karenanya hak-hak Termohon untuk mendapatkan mut'ah, maskan dan kiswah menjadi gugur sehingga majelis hakim tidak perlu untuk membebankan kepada Pemohon ;-



Menimbang, bahwa Pemohon selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, hal mana berarti Pemohon tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan menyatakan tidak mau mempertahankan perkawinannya apakah masih perlukah perkawinan itu di pertahankan atau tidak ;-

Menimbang, bahwa telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun 5 bulan yang lalu, dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai mana layaknya suami istri, sehingga dalil permohonan dari Pemohon patut untuk dikabulkan;-

Menimbang, bahwa perlu majelis hakim memperhatikan, antara unsur mafsadat dengan manfaatnya yang terdapat pada rumah tangga Pemohon dengan Termohon, majelis hakim menilai sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas maka kondisi nyata dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing - masing sebagaimana layaknya suami istri, hal mana telah memenuhi ketentuan norma hukum tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka majelis berpendapat, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi memenuhi ketentuan al Qur'an sebagaimana dijelaskan di dalam Surat Arrum ayat 21 dan tidak memenuhi tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal1 UU.No.1/1974) dan/ atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sehingga patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, juncto. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dalil-dalil permohonan Pemohon patut dinyatakan telah terbukti maka tuntutan Pemohon dapat dikabulkan, Dengan memberikan



kesempatan kepada Pemohon untuk mengikrarkan Talak kepada Termohon pada waktu yang akan ditentukan kemudian ( vide : Pasal 131 ayat ( 2 ) Kompilasi Hukum Islam ) ; -

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan pada Penggugat dalam hal ini Pemohon (vide : Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, yang besarnya akan diperhitungkan pada akhir putusan ini ; -

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 adalah perubahan kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 peraturan perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ; -
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ; -
3. Memberi izin kepada Pemohon ( ) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon ( ) di depan sidang Pengadilan Agama Bima ; -
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) ; -

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Atambua pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 M bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1441 Hijriyah oleh **Drs. H. Mukminin** sebagai Ketua Majelis Hakim, dan **Drs. Imam Shofwan, M.Sy.,** Dan **Uswatun Hasanah, S.H.I,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dandibantu oleh **Aminah, SH.** Sebagai Panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/ Kuasanya dan tanpa hadirnya Termohon.

Ketua majelis

**Drs.H. Mukminin**

Hakim anggota

Hakim anggota

**Drs. Imam Shofwan, M.Sy.**

**Uswatun Hasanah, SHI.**

Panitera pengganti

**Aminah, SH.**

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon dan Termohon----	Rp 340.000,-
4. Biaya PNBPN -----	Rp. 20.000,-
5. Biaya redaksi -----	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai -----	Rp. 6.000,-
JUMLAH -----	Rp. 456.000,-
(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah )	